

HAM (HAK ASASI MANUSIA)

**Muhammad Ridho
Iswardhana, MA.
(© Tim KWN HI UTY 2017)**





HAK ASASI MANUSIA (*Human Rights*)

TILAAR (2001)

- **Hak-Hak Dasar** yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia
- **Hak-Hak** yang dibawa manusia **sejak lahir** yang melekat sebagai anugerah Allah SWT.

UU no.39 tahun 1999

Seperangkat **hak yang melekat** pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-NYA yang wajib **dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,** dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia



Menurut Franklin D. Roosevelt

HAM adalah four Freedoms

- *Freedom of Speech*
- *Freedom of Religion*
- *Freedom from Fear*
- Freedom from want (kebebasan dari kemiskinan)

Ciri-Ciri HAM



Tidak Diwariskan
tapi Melekat pada
Manusia

Berlaku Untuk
Semua Orang tanpa
memandang Suku,
Agama dkk

Tidak Boleh
Dilanggar

SIFAT-SIFAT HAM

- **Individual**, Melakat erat pada kemanusiaan seseorang, bukan kelompok
- **Universal**, dimiliki oleh setiap orang terlepas dari Suku, Agama, Ras dkk
- **Supralegal**, Tidak tergantung pada negara, pemerintah, atau undang-undang.
- **Kodrati**, Ham Bersumber dari Kodrat Manusia
- **Kesamaan Derajat**, adanya kesamaan sebagai ciptaan Tuhan maka harkat martabatnya bernilai sama.

Think!!


1. **APAKAH** Nilai-Nilai Cakupan HAM Bersifat **UNIVERSAL**, artinya Parameter pandangan/nilai HAM setiap negara satu dengan negara lainnya sama? Mengapa?
 - Nilai-Nilai/Parameter HAM setiap negara atau bahkan masyarakat tidak sama tergantung dari nilai Sosiokultural bahkan agama masyarakat tersebut , **jadi JANGAN SAMAKAN nilai HAM di suatu negara dengan negara lain misalnya INDONESIA NEGARA-NEGARA BARAT YANG LEBIH LIBERAL, Asia dengan Eropa, AS.**
 - **Ada pandangan cakupan HAM yang sama ada yang Berbeda antar negara satu dengan negara lainnya.**



HAK-HAK apa saja yang dilindungi?

- a. **Hak untuk hidup (Pasal 4)**
- b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10)
- c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
- d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19)
- e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)
- f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)
- g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)
- i. **Hak *wanita* (Pasal 45-51)**
- j. **Hak *anak* (Pasal 52-66).**

Macam-Macam HAM dalam Pasal 39 tahun 1999



HAM dalam PBB (*Universal Declaration of Human Rights* 1948)

Hak untuk berfikir dan mengemukakan pendapat

Hak memilih sesuatu

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak untuk hidup

Hak untuk kemerdekaan hidup

Hak untuk memperoleh nama baik

Hak untuk memperoleh pekerjaan

- *Declaration of the Rights of Peoples to Peace* oleh negara2 berkembang 1984
- *Bangkok Declaration*, negara-negara Asia 1993
- Deklarasi Universal 1993 oleh negara-negara PBB
- *African Charter on Human and Peoples Rights* 1981 (Negara2 Afrika)
- *Declaration on the rights to Development* 1986, Deklarasi atas hak pembangunan oleh negara-negara berkembang
- *Cairo Declaration on human rights in ISLAM* 1990, oleh negara-negara OKI.

Cakupan HAM di *Universal Declaration of Human Rights* 1948 belum bisa mengurangi penindasan di berbagai negara. Muncullah Deklarasi selanjutnya yaitu

UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan tt HAM :

Pembukaan UUD alinea 1

Pembukaan UUD alinea 4

Pasal 28A-J UUD 1945 hasil Amandemen

Ketetapan MPR XVII 1998 tentang HAM

Peraturan Perundang-Undangan No.39 tahun 1999

Dasar-Dasar Pengakuan HAM di Indonesia

Pengakuan HAM di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, lebih dulu ada daripada PBB, yang lahir tahun 1945.

Bukti Keseriusan Pemerintah dalam HAM yaitu dibentuklah:

- 1. Komisi nasional HAM (KOMNAS HAM) 1993**
- 2. Penetapan UU 26. tahun 2000 tt pengadilan HAM**
- 3. Pembentukan HAM ad Hoc (sementara) dengan Keppres untuk mengurus pelanggaran HAM berat**
- 4. Pembentukan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dengan alternatif pelanggaran HAM diluar pengadilan.**
- 5. Meratifikasi konvensi internasional tt HAM :**
 - CEDAW : penghilangan diskriminasi thdp perempuan
 - Konvensi hak anak
 - Konvensi hak politik perempuan
 - Konvensi terhadap anti-apatheid
 - Konvensi penghapusan diskriminasi rasial dkk.



Penegakan
HAM di
Indonesia

Problematika Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional

Pada dasarnya Pelanggaran HAM adalah setiap Pebuatan seseorang maupun kelompok termasuk aparata negara yang **Menghalangi, Mengurangi, membatasi, atau mencabut HAK ASASI seseorang maupun Kelompok.**

terdiri dari :

1. Perbudakan
2. Pengusiran
3. Permapasan
4. Penyiksaan
5. Pemerkosaan
6. Pembunuhan
7. Penganiayaan dkk.

Pelanggaran HAM berdasarkan Pelakunya/Asalnya

Vertikal : Pemerintah Terhadap Individu/Masyarakat

- Pelanggaran Berat Era Orde Baru dimana Pemerintah represif terhadap Rakyat
- Genosida (Pembumihangusan RAS etnis Tertentu baik secara fisik non mental)
Rohingya?
- Penembakan Mahasiswa Trisakti,
- Kasus MUNIR?
- Kasus santa cruz Timor Leste 1991?
- Penggusuran PKL?

Horizontal : Individu/Masyarakat terhadap Individu/Masyarakat Lainnya

- Pembakaran Tempat Ibadah
- Kasus Poso, Sampit
- Pembunuhan, Penyiksaan, Perbudakan, Pemerksaan
- KDRT dsb... “Lihatlah Berita Kriminal” di TV

Pelanggaran HAM berdasarkan Tingkat Kejahatan

Kejahatan Biasa (Ordinary Crime)

Penganiayaan, Pemukulan, pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik dkk

Kejahatan Luar biasa :
Extraordinary Crime (biasanya melibatkan Kekuatan **militer**)

- Kejahatan Genosida
- Kejahatan Agresi Militer (AS ke Irak), Israel ke Palestina
- Terorisme
- Kejahatan Kemanusiaan di Timur Tengah dkk



Faktor Penyebab Pelanggaran HAM

Internal

- Ego tinggi, Kurangnya Pembinaan Agama, perilaku
- Kesadaran akan HAM itu rendah
- Kurangnya sikap Toleransi
- Dendam dkk

Eksternal

- Penyalahgunaan Kekuasaan
- Ketidaktegasan Aparat Hukum
- Teknologi yang disalah gunakan dkk
- Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
- Belum meratanya pemahaman tentang HAM

Faktor Lemah dan Terhambatnya Penegakan HUKUM di Indonesia

- Perbedaan Kondisi Sosiokultural di Indonesia karena Keanekaragaman RAS SUKU di Indonesia
- Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi Rakyat Indonesia.
- Kasus HAM yang tenggelam oleh Kepentingan Penguasa.
- Belum samanya prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh pemerintah.
- Mental Koruptif penegak hukum di Indonesia
- Dkk..



DISKUSI??

- SETUJUKAH HUKUMAN MATI UNTUK BANDAR TERMASUK PENGEDAR NARKOBA DITERAPKAN DI INDONESIA?